

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN  
SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJAGA  
MARTABAT DAN KEHORMATAN ANGGOTA DPRD  
BERDASARKAN KODE ETIK DPRD  
KABUPATEN BOGOR**

Oleh : Haryanto Tangke Allo<sup>1</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

**Abstrak**

Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu untuk mengkaji dan pengembangan kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD. Dan mengkaji penegakan keadilan Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative.

Hasil penelitian ini yaitu untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka diperlukan kode etik melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda). Penegakan hukum sanksi yang diberikan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibacakan Rapat Paripurna. Pemberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan. Keputusan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan.

Kata Kunci : Tugas wewenang, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD

**Abstract**

The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely to study and develop the authority of the DPRD Honorary Board in maintaining the dignity and honor of DPRD members. And reviewing the enforcement of justice of the DPRD Honorary Board as one of the DPRD's complementary tools in resolving violations of the code of ethics for Bogor Regency DPRD members. The research method used is normative juridical legal research.

The results of this research are that in order to carry out duties and authority as an element of Regional Government administration, a code of ethics is required through a Regional People's Representative Council Regulation (Perda). The law enforcement sanctions given are conveyed to the DPRD leadership to be read out at the Plenary Meeting. Dismissal as a Member by the DPR Leadership is conveyed

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

<sup>2</sup> Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

<sup>3</sup> Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

to the Regent to be formalized. The Regent's decision is conveyed by the DPRD leadership to the members concerned.

Keywords: Duties of authority, Honorary Board, Code of Ethics, DPRD

## **A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 membawa perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Kedua UU tersebut mengubah tata hubungan pusat dan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 yang bernuansa sentralistik, kemudian muncul adanya shifting of power dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis yaitu diterapkan kebijakan desentralisasi dengan disertai dengan pemberian otonomi dari pusat ke daerah.

Kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada rakyat. Pelaksanaan ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerangka representasi rakyat disadari penting. Masih banyak fenomena yang muncul di dalam tubuh DPRD itu sendiri, antara lain banyaknya anggota dewan yang tidak melaksanakan ketiga fungsi itu, tetapi bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan golongannya sendiri. Desakan masyarakat terhadap lembaga legislatif di tingkat kabupaten, karena ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap DPRD seperti rendahnya integritas anggota dewan membuat citra lembaga legislatif menurun.

Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentunya

optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi.

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di Pusat maupun di Daerah, dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran darikadar demokrasi yang dilaksanakan dalam Negara tersebut.<sup>4</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah.

Selain tugas dan wewenang tersebut, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Panitia musyawarah;
4. Panitia anggaran;
5. Badan kehormatan;
6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan;

Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD.

Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Badan Kehormatan DPR RI dan BK DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPR maupun BK DPRD perlu bertindak

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, "*Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005. hlm. 123

cepat dalam merespons tindakan anggota DPR dan DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPR dan DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas.

Di sisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR dan DPRD. Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPR.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang terdapat 2 (dua) pokok permasalahan akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD ?
2. Bagaimana penegakan keadilan Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada Anggota DPRD Kabupaten Bogor ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Yuridis Normatif* tersebut, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota DPRD**

Tugas dan kewenangan Badan Kehormatan Dewan (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah untuk menjaga martabat kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka diperlukan kode etik melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Dasar Yuridis Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>5</sup>

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Menurut A. Hamid S Attamimi<sup>7</sup> mengemukakan, asas-asas pembentukan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat tiga asas yang disusun berurutan, pertama cita hukum Indonesia yaitu Pancasila disamping sebagai (*rechtsidee*) juga merupakan norma fundamental negara, kedua asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, ketiga, asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materil.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Kode etik bagi DPRD yang ditegakkan oleh BKD terus membuahkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan menyangkut segi-segi substansi pada tataran struktural dan fungsional yang diharapkan dapat membawa daerah bergerak menuju ke arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang kehidupan.

Sedangkan dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan.
  - a. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat), berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
  - b. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang dan untuk DPRD yang

---

<sup>5</sup> Nandang Alamsah Dkk, "*Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*", Unpad Press, Bandung, 1990, hlm. 13.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

<sup>7</sup> A. Hamid S Attamimi, "*Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*", Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Asyafiah, Jakarta, 17 Maret 1989, hlm.6.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 Cet-1, hlm. 202.

beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Dasar hukum pembentukan badan kehormatan diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 50 yang dinyatakan bahwa:

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Substansinya sama dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (3) Substansinya sama dengan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (6) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun
- (7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh DPRD.

Sedangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, pembentukan badan kehormatan DPRD yaitu :

- 1) Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- 2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- 3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- 4) Sebelum Ketua dan Wakil ketua Badan Kehormatan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dipimpin oleh anggota Badan kehormatan yang termuda usiannya sebagai pimpinan rapat sementara.
- 5) Anggota Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- 6) Apabila anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan lebih dari 5 (lima) orang, maka harus diadakan pemilihan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota DPRD memiliki 5 (lima) hak suara.
- 7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- 8) Masa Tugas Badan Kehormatan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- 9) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

## **1. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan (BKD) Dan Kode Etik DPRD**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD diikat oleh kode etik. Kode etik adalah amanat yang termuat pada pasal 349 UU no 17 tahun 2014 Susunan dan Kedudukan yang berisi DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Adapun tugas dari alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Kehormatan tercantum pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Kabupaten Bogor yaitu :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

## **2. Wewenang Badan Kehormatan**

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan Dewan diberikan wewenang menurut pasal 51 A Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak yang terkait, termasuk untuk dimintai keterangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD bahwa untuk melaksanakan tugasnya maka Badan Kehormatan Dewan berwenang sebagai berikut :

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

### **3. Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan**

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan. Dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai Pasal 154 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam tata tertib Anggota DPRD Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan tata tertib.

Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Bogor.

Yang dilakukan BKD, Terkait dengan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik bahwa :

- 1) Apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan dengan mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.
- 2) Apabila anggota DPRD tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui Fraksi.
- 3) Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan bekerja secara normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Bogor yaitu sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor. Dengan kata lain apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD, maka Badan Kehormatan menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD baik dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih. Sedangkan dalam hal pelanggaran yang dapat ditindak langsung oleh Badan Kehormatan adalah pelanggaran ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

### **4. Kendala yang Dihadapi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor Dan Upaya Mengatasinya**

Belum Adanya Aturan Khusus mengenai Recruitment Anggota BKD, Perekrutan anggota Badan Kehormatan sebagai kendala pertama, perekrutan dilaksanakan pada awal periode DPRD disahkan melalui keputusan DPRD untuk



masa kerja 2 setengah tahun. Aturan khusus mengenai recruitment anggota Badan Kehormatan Dalam Pasal 56 ayat (5) PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor : bahwa dalam menjalankan kewenangannya Badan Kehormatan dihadapkan pada sulitnya untuk mengimplementasikan peraturan tata tertib dan kode etik dalam menjaga marwah dan martabat DPRD Kabupaten Bogor.

## **2. Penegakan Keadilan Badan Kehormatan DPRD Sebagai Salah Satu Alat Kelengkapan DPRD Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pada DPRD**

Penegakan hukum sesuai dengan Posisi Kasus adalah sebagai berikut : Satuan Reskrim Polres Bogor telah menangkap seorang anggota Anggota DPRD Kabupaten Bogor yaitu Edi Kusmana (Anggota DPRD Fraksi PPP) yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan jual beli tanah di Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Mereka menjual ke PT Jaya Protindo senilai Rp1.787.750.000. Namun pemilik dari tanah tersebut tidak menerima sejumlah uang hasil jual beli tanah yang dimaksud. Edi Kusmana dilaporkan ke Polres Bogor dengan nomor: LP /B/2327/XII/2022/JBR/RES BOGOR pertanggal 19 Desember 2022 ini meraup keuntungan Rp20 miliar. Modusnya, tersangka menjual lahan fiktif ke konsumen dengan janji akan dibangun perumahan. Setelah konsumen menyetor uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp.300 juta hingga Rp. 500 juta, tersangka EK tidak membayar kepada pemilik tanah.

Edi Kusmana jual lahan orang dengan alasan bangun perumahan. Begitu orang setor uang muka, dia nggak bayar ke pemilik lahan. Uang dia pakai sendiri. Sebenarnya total semua uang masuk itu sekitar Rp 20 miliar. Korban juga mengaku, perkara ini ditangani Satreskrim Polres Bogor sejak 27 Maret 2023 lalu. Tersangka Edi Kusmana yang terancam Pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP terbukti dalam pemeriksaan menerima pembayaran jual beli empat bidang tanah di Desa Cibinong, Gunung Sindur dengan nilai hampir Rp20 miliar dari perwakilan pihak perusahaan PT Jaya Patindo.

Tugas Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Bogor yaitu :

1. Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Bogor, Usep Sefulloh menyatakan adanya dugaan kasus penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Edi Kusmana (Anggota DPRD Fraksi PPP).
2. Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Bogor bakal menggelar sidang etik kasus anggota DPRD Kabupaten Bogor Edi Kusuma (EK) yang diduga lakukan penggelapan dan penipuan jual beli tanah.
3. Sidang dilakukan karena pihak pelapor tidak ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Karena tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akhirnya BKD memproses dengan menyidangkan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor.

4. Menurut Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Usep, ini adalah salah satu tugas yang harus dituntaskan sebagai ketua BKD dengan menegaskan kebenaran dan mengontrol perilaku para anggota dewan.
5. Sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor yang salah satu tugasnya menjaga perilaku dan marwah anggota, maka ketika ada dari masyarakat yang mengadukan, maka wajib dan segera memproses dengan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh undang-undang.
6. Tentunya dalam proses siding BKD menunggu hasil penyelidikan yang sebenarnya terkait dugaan pengelapan dan penipuan jual beli tanah sebanyak empat bidang, di Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
7. Apakah cukup bukti sesuai yang dilaporkan atau tidak, tetap akan diproses. Dalam siding BKD akan berlaku objektif dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyodorkan alat bukti yang kuat.
8. Akibat perbuatan pelaku diterapkan dasar hukum untuk menyidangkan kasus Edi Kusmana alias EK yakni PP nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Pembuatan TATIB DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang TATIB DPRD Kabupaten Bogor dan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2023 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor
9. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor Usep Saefullah sudah memproses pengaduan dari kuasa hukum PT Jaya Protindo. BKD, menurut Usep, memanggil Edi Kusmana, untuk dimintai klarifikasi atas aduan yang diterima dari pihaknya. “Kami memintai keterangan Edi Kusmana karena Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor harus menjaga marwah, termasuk perilaku anggota legislatif. Maka harus diproses di BKD.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan posisi kasus perkara yang harus dilakukan adalah penyelesaian hukumnya secara pidana dan penegakan kode oleh Badan Kehormatan Dewan DPRD.

### **1. Penegakan Hukum Secara Pidana**

Penegakan hukum dan keadilan bertujuan buat menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum dari Soerjono Soekanto artinya kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, buat menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Anggota DPRD Edi Kusmana harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I.use simple word*

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3

<sup>10</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, “*Hukum Pidana Dalam Bagan*”, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166

“liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exactation” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>11</sup>

Menurut Simons seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>12</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung daripada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*).<sup>13</sup> Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

## **2. Penegakan Hukum Kode Etik Badan Kehormatan**

Mekanisme Penegakan Hukum Kode Etik ditegaskan dalam Pasal 17 bahwa :

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran Tertulis;
  - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan; dan
  - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sebelum dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) badan kehormatan dapat memberikan surat kepada fraksi agar memberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya yang diduga melanggar kode etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan minimal 2 Anggota Dewan.
- (5) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hal.85

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 11

dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (6) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan. Dalam Pasal 19 dalam Ayat (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD dan sumpah jabatan DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi. Ayat (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan/ atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan, dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan yaitu :

- (1) Tugas Badan Kehormatan adalah :
  - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota:
    - 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota;
    - 2) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
    - 3) Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
    - 4) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
  - b. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi.
  - c. Menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPR
- (2) Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.
- (3) Rapat-rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (4) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan harus memenuhi kuorum.
- (5) Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk :
  - a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
  - b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain.

Sedangkan tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan yaitu:

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu Badan Kehormatan.

- (2) Identitas harus dijamin kerahasiaannya.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari.
- (5) Panggilan harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.
- (6) Dalam hal Anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.
- (7) Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.
- (8) Pengadu dan Anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan.
- (9) Dihadapan sidang Badan Kehormatan, pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lainnya.
- (10) Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan.
- (11) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan dibagi beberapa bagian yaitu:

#### **1. Tahap Pengaduan.**

- a. Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada Badan Kehormatan Dewan dan identitas Pengadu tersebut harus dijamin kerahasiaannya oleh Badan Kehormatan dari pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Badan Kehormatan DPRD menyampaikan tembusan/fotocopy surat pengaduan kepada Anggota yang diadukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari dengan surat resmi;
- c. Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan;

#### **2. Tahap Pemanggilan.**

- a. Panggilan atau surat pemanggilan dari Badan Kehormatan harus diterima oleh Anggota yang diadukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.
- b. Apabila Anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.

### **3. Tahap Persidangan**

- a. Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain;
- b. Pengadu dan Anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan;
- c. Dihadapan sidang Badan Kehormatan, Pengadu atau Anggota yang diadukan diminta menemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lainnya.

### **4. Tahap Pengambilan Keputusan**

- a. Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti- bukti serta saksi-saksi, mengambil Keputusan;
- b. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukkan pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Pengambilan Keputusan atau putusan Badan Kehormatan DPR RI dapat dibagi menjadi :

1. Putusan Badan Kehormatan bersifat Final dan mengikat.
2. Putusan BK DPRD bersifat rekomendasi/kesimpulan.

Sedangkan Pemberian Sanksi Badan Kehormatan yaitu :

- (1) Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, badan kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau
  - c. Pimpinan alat kelengkapan DPR; atau Pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Sanksi berupa teguran tertulis, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan.
- (3) Sanksi yang diberikan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibacakan Rapat Paripurna.
- (4) Pemberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan.
- (5) Keputusan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan.

Tahap Rehabilitasi yaitu terdiri dari :

- a. Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.
- b. Rehabilitasi diumumkan dalam Rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota,

### **3. Penegakan Kedilan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD**

Penegakan Kode Etik ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) yaitu Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan. Ayat (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Ayat (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan. Ayat (4)

Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan. Ayat (5) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

#### 1. Bentuk Pelanggaran

Bentuk Pelanggaran anggota DPRD ditegaskan dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak menghadiri Rapat yang menjadi kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi;
  - c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
  - d. menyangkut pelanggaran Kode Etik yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; dan
  - b. tidak mengandung pelanggaran hukum
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - h. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### 2. Sanksi

Anggota DPRD yang melanggar akan dikenai sanksi ditegaskan dalam Pasal 16 yaitu :

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD

Edi Kusmana (Anggota DPRD Fraksi PPP) yang melakukan penggelapan dan penipuan jual beli tanah di Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor diberikan sanksi secara tegas diberhentikan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor.

Kendala dan upaya Badan Kehormatan DPRD dalam penyelesaian Pelanggaran Kode Etik pada DPRD Kabupaten Bogor. Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan *real politic*. Kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik menjadi kurang relevan.

Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten, Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem pengawasan berbasis etika dengan berpegang setidaknya pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Badan Kehormatan berusaha mengambil jarak dan kritis terhadap realitas politik;
- b. Badan Kehormatan senantiasa bekerja untuk melakukan pengujian terhadap nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral dalam Kode Etik; dan
- c. Badan Kehormatan tetap berada dalam suatu perspektif tentang tujuan Kode Etik diterapkan di parlemen.

Kinerja Badan Kehormatan dalam pengambilan keputusan yang bentuk formalnya terwujud dalam bentuk sanksi. Hakikatnya, pengambilan keputusan etik apapun oleh Badan Kehormatan disertai dengan unsur kebebasan. Dalam praktek pengambilan keputusan berupa sanksi, Anggota Badan Kehormatan senantiasa dihimbau oleh nuraninya sendiri untuk tidak berpihak atau tidak terikat pada kepentingan Fraksi baik kepentingan ideologis, pragmatis, maupun praktis.

Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan, Anggota Badan Kehormatan bebas dalam melakukan penghayatan tentang norma-norma



kewajiban dalam Kode Etik.

Kinerja Badan Kehormatan terkait dengan tata aturan Etika Legislatif yang lebih ketat, seperti Kode Perilaku (*code of conduct*). Kebutuhan untuk memperbaharui rumusan Kode Etik (*code of ethics*) merupakan kebutuhan jangka pendek yang tak-terelakkan, sedangkan keinginan untuk menyusun Kode Perilaku (*code of conduct*) adalah keinginan jangka panjang yang tak dapat diabaikan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, diperlukan kode etik melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD diikat oleh kode etik. Kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD. Masih lemahnya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor.
- b. Penegakan Keadilan Badan Kehormatan DPRD Sebagai Salah Satu Alat Kelengkapan DPRD Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pada DPRD kasus Anggota DPRD yang terjerat hukum pidana penggelapan dan penipuan jual beli tanah harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Setelah mendapatkan sanksi pidana dari Pengadilan maka, diteruskan dilakukan proses oleh Lembaga DPRD dengan dikeluarkan Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibacakan Rapat Paripurna. Pemberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan. Keputusan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut: Pertama, Perlu adanya peningkatan integritas dan penegakan keadilan dalam kewenangannya sebagai Badan Kehormatan dalam menangani perkara yang melibatkan anggota DPRD yang melanggar tindak pidana. Kedua, Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Ketiga, Badan Kehormatan harus memberikan sanksi yang tegas pada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik agar dapat menciptakan efek jera sehingga anggota DPRD lainnya tidak melakukan perbuatan dan pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S Attamimi, “*Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*”, Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Asyasyafi’iah, Jakarta, 17 Maret 1989
- Hasbullah F. Sjawie, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Nandang Alamsah Dkk, “*Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*”, Unpad Press, Bandung, 1990
- Ni’matul Huda, “*Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005
- Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008
- Rozali Abdullah, “*Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, “*Hukum Pidana Dalam Bagan*”, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010

### **Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569)
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor.08/DPR RI/i/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR.RI Tanggal 27 September 2005.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.